



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Nurbia, SH., MH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muh. Aswad, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Mizul Rahyunita, S.PD.I., M.PD	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Rahmat Hidayat, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	I Made Sudarsana, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Rizal Jasman, SH	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala	Ketua	a. Merumuskan menyusun dan Mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Donggala; Mengoordinasikan memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;</li> <li>b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi; Menyusun laporan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> </ul>
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada KPU kabupaten Donggala;</li> <li>b. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
2.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Abu Hanifa Samsu, S.IP., M.Si	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Iwan Hari Martono, A.md	Staf Pelaksana	Anggota	
7.		Staf Pelaksana	Anggota	
II	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan KPU RI;</li> <li>b. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan</li> </ul>
2.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis	Asesor	

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Donggala.
3.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Alham, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Atika, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Putri Pratiwi Lakuana, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	

### **TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN**

1.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Ardiyansyah R., S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Galang Ahmad Siradjudin, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Hasan	Staf Pelaksana	Anggota	

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>IV</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;</li> <li>b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.</li> </ul>
2.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Yazni, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Herman	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Sarjan	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>V</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>b. melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>c. melaksanakan Penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>d. membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota	

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Pemilu dan Hukum		
5.	Dewi Sinta, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Marwan	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Fitriyah	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>VI</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>b. Menyusun Indikator Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala</li> </ul>
2.	Sarjan	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Abu Hanifa Samsu, S.IP., M.Si	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Iwan Hari Martono, A.md	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Donggala;</li> <li>b. Meningkatkan Peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah</li> </ul>
2.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan,	Asesor	

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Umum dan Logistik		(APIP) Sebagai Quality Assurance dan Consulting.
3.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Alham, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Ardiyansyah R., S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Atika, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>VIII</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayan publik;</li> <li>b. Meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Putri Pratiwi Lakuana, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Galang Ahmad Siradjudin, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Yazni, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Rizal Jasman, SH	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama tim Reformasi Birokrasi;
2.	Putri Kartika Sari, SE., M.M	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3.	Erni Pegia, SH., M.Si	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Donggala.
4.	Mohamad Farid, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Pangky Gunawan, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>